

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah merupakan mekanisme dinamis untuk melakukan upaya memperjuangkan kehidupan bermasyarakat yang semakin lebih baik. Melalui pemilihan kepala daerah kita akan memilih kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mampu memengaruhi masyarakat agar dapat mengantisipasi, menghadapi, menjawab dan mengatasi rupa-rupa persoalan dan tantangan yang dialami dan di hadapi masyarakat terlebih lagi di masa pandemi. Melalui pemilihan kepala daerah kita mampu menggerakkan orang lain untuk menciptakan keadaan, suasana, dan semangat yang semakin baik dan kuat, impian masyarakat nya bertumbuh, berkembang, dan membuat potensi atau hal-hal terbaik dari masyarakatnya muncul ke permukaan.

Pada dasarnya pemilihan kepala daerah secara langsung harus lebih tertib dan demokratis, dengan adanya berbagai macam pelanggaran yang terdapat pada pemilihan kepala daerah maka sangat di perlukan kerja keras dari badan pengawas pemilihan umum beserta jajarannya untuk memperbaiki kinerja untuk menciptakan pemilihan kepala daerah yang adil, jujur, dan bersih dari berbagai macam pelanggaran. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak bisa dilepaskan dari peran dan fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Untuk menjamin pemilihan kepala daerah yang bebas dan adil di perlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti kepala daerah, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik

curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan pemilihan kepala daerah.¹

Fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran, terdapat fungsi yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran yang muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Badan Pengawasan Pemilihan Umum diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim yang adil. Agar berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat ditindaklanjuti sesuai serta memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mencatat setidaknya ada 2 pasangan calon yang mendaftarkan diri yang meliputi 2 (dua) pasang calon mendaftarkan di pemilihan bupati Ogan Komering Ulu Timur yaitu Lanosin Hamzah dan Adi Nugraha Purna Yuda nomor urut 1 dan Ruslan Taimi dan Herly Sunawan nomor urut 2 dari jalur perorangan. Dengan laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terbanyak dibandingkan daerah lain yang menjalankan pesta demokrasi, ada 20 dugaan pelanggaran.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik mengangkat tema karena banyak pelanggaran pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2020, diharapkan peran dan fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum berjalan sesuai perundang-undangan.

¹ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilihan Umum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 149.

1.2.Rumusan Masalah

Rumusan adalah suatu pertanyaan yang akan di carikan jawabannya melalui pengumpula data.² Berdasarkan uraian—uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut: bagaimana peran dan fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 ?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ialah mengetahui bagaimana peran dan fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020.

1.4.Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung dan tidak langsung berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian di harapkan dapat memberi sumbangan pemikiran informasi, dan menjadi bahan referensi ilmu pengetahuan bagi peneliti terkait mata kuliah progam studi Ilmu pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan bagi akademisi, pengamat politik, masyarakat dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum khususnya pada pengawasan pemilihan kepala daerah selanjutnya.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R &D.* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 55.